

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif, Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi seseorang sebagai puncak meraih kebahagiaan hidup. Karena melalui pernikahanlah sebuah keluarga dapat terbentuk secara utuh. Berangkat dari pemikiran tersebut, perlu diketahui bagaimana konsep yang tepat mengenai hak asasi suatu pernikahan yaitu tidak melanggar hak asasi yang lain. Dalam hal ini yang dimaksud tidak melanggar hak asasi yang lain adalah sebelum perkawinan berlangsung harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau ancaman dari salah satu pihak.

Sering kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat terjadinya pernikahan anak dibawah umur yang melanggar ketentuan batas usia perkawinan, sebab pernikahan anak dibawah umur terus dibayangi kontroversi mengenai

---

<sup>1</sup> Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan keenam, PT.Intermas, Jakarta, hlm.23.

dilematis dua hak asasi manusia yaitu hak asasi pernikahan/ perkawinan dan hak asasi perlindungan anak yang keduanya dihadapkan pada suatu perdebatan sengit terkait dengan hak asasi manakah yang diprioritaskan lebih dulu, mengingat kedua hak asasi tersebut sama-sama penting bagi seseorang yang menginginkan terpenuhinya hak asasi atas kepentingan pribadinya. Perdebatan dilematis tersebut kian meluas menjadi masalah sosial, sehingga memicu munculnya berbagai komentar atau opini dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pengkajian terhadap masalah ini, agar mampu menemukan solusi yang tepat dan berguna untuk menghadapi bahkan menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B menyatakan Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dari

adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah usia. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan lain yakni batas usia yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 poin (1) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila belum mencapai usia seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 1 poin (1) maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf C menyatakan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pandangan yang berbeda terhadap batas usia anak untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah usia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam prakteknya.

Di Cijantung (Jakarta Timur) ada seorang wanita remaja yang bernama susi telah melakukan kawin kontrak sebanyak 11 (sebelas) kali demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan susi telah melakukan kawin kontrak sejak usia 17 (tujuh belas) tahun<sup>2</sup>. Dari pelosok-pelosok kampung di wilayah Kabupaten Bogor, seperti kelurahan Cisarua, Desa Tugu Selatan, Tugu Utara, di Kecamatan Cisarua.

---

<sup>2</sup><http://megapolitan.kompas.com>, Hertanto Soebijoto, Wow, Susi Sebelas Kali Kawin Kontrak, Senin, 4 Juli 2011 | 10:04 WIB

Tidak sedikit pula calo kawin kontrak mendatangkan wanita untuk dikawini WNA berasal dari wilayah Cianjur, dan Sukabumi<sup>3</sup>. Dengan adanya kasus-kasus ini menandakan bahwa kawin kontrak pada usia anak benar-benar terjadi, dan yang lebih disayangkan lagi orang tua tidak melakukan pencegahan terhadap kawin kontrak pada usia anak tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang dijadikan pokok penelitian yang akan diteliti yaitu: Apakah tepat sanksi pidana diberikan kepada orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan: Untuk mengetahui apakah tepat sanksi pidana diberikan kepada orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik dibidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum perkawinan khususnya hukum perlindungan anak). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum (baik bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum perkawinan khususnya hukum perlindungan anak).

---

<sup>3</sup> *Ibid*

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai perlunya sanksi pidana terhadap orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak.

### b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dapat memberikan masukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus-kasus perkawinan sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi terjaminnya perkawinan diusia anak.

### c. Bagi hakim

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak dan dapat memberikan sanksi yang tepat kepada orang tua yang tidak berusaha mencegah perkawinan kontrak terhadap usia anak.

### d. Bagi orang tua

Diharapkan menyadarkan orang tua untuk melindungi anak-anak agar tidak terjadi perkawinan kontrak usia anak.

### e. Bagi masyarakat

Diharapkan agar masyarakat juga turut berperan dalam hal pencegahan kawin kontrak pada usia anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul "Sanksi Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melakukan Pencegahan Kawin Kontrak Pada Usia Anak" merupakan karya asli

bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Program Peradilan dan penyelesaian Sengketa. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Disusun oleh : Winda Annesya Dewi

a). Judul

Konsep Hukum Tentang Perkawinan Anak Pada Usia Dini.

b). Rumusan masalah

1. Bagaimanakah konsep hukum perkawinan anak pada usia dini?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan pada usia dini?

c). Kesimpulan

Konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini tidak dikenal dalam istilah hukum, namun hanya dikenal dalam masyarakat dan juga dalam teori psikologi. Didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang diatur sebagai pendidikan usia dini adalah suatu pembinaan anak sejak lahir hingga berusia 6 (enam) tahun yang diberikan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mendapatkan pendidikan selanjutnya. Akibat hukum terhadap perkawinan pada usia dini akan terjadi perceraian karena belum adanya kesiapan fisik dan mental dari tiap-tiap pasangan. Akibat yang dimaksud adalah pembatalan perkawinan atau pencegahan perkawinan, karena dapat dilihat dari data yang telah diperoleh, bahwa

walaupun kedua atau salah satu calon pasangan belum mencukupi umur untuk menikah, namun karena adanya kehamilan yang terjadi terlebih dahulu menyebabkan perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

2. Disusun oleh : Serly BR Barus

a). Judul

Sahnya Perkawinan menurut Hukum Adat Masyarakat Karo Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b). Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah sahnya perkawinan menurut hukum adat masyarakat Batak Karo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum Batak Karo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

c). Kesimpulan

Bahwa sahnya perkawinan menurut hukum adat masyarakat Batak Karo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terlalu mengalami perubahan yang mencolok. Sahnya perkawinan pada masyarakat Batak Karo masih tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Batak Karo. Perkawinan dianggap sah apabila “dirunggukan” atau dimusyawarkan serta disetujui oleh “anak baru” atau wakil dari kedua belah pihak. Anak baru memiliki kedudukan yang sangat penting dimasyarakat Batak Karo. Pelaksanaan

perkawinan dengan cara agama seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masih sebagian kecil dilakukan oleh masyarakat Batak Karo. Akibat hukum perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat Batak Karo setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak perlu mengalami perubahan. Istri belum bisa melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami. Masih sama sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami masih tetap memiliki kekuasaan yang penuh terhadap istrinya. Dalam hal hubungan anak dengan orang tua. Di dalam masyarakat adat Batak Karo, anak berkewajiban untuk melanjutkan marga dari orang tuanya. Marga merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Batak Karo. Masalah harta benda, baik harta yang diperoleh dari warisan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan semua dikuasi oleh suami. Akibat hukum dari perkawinan masyarakat Batak Karo masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku sampai sekarang di masyarakat adat karo.

3. Disusun oleh : Rumiris Ramarito Nainggolan

a). Judul

Kedudukan Hukum seorang Anak Yang Lahir Dari Kawin Kontrak  
Ditinjau Dari Hukum Islam

b). Rumusan masalah

1. Mengapa di masyarakat ada praktek kawin kontrak?



2. Bagaimanakah kedudukan hukum seorang anak yang lahir dari kawin kontrak?

3. Bagaimanakah hak atas identitas diri anak hasil kontrak?

c). Kesimpulan

Bahwa praktek kawin kontrak yang terjadi dimasyarakat disebabkan karena kurangnya pemahaman secara pasti mengenai kawin kontrak atau nikah mut'ah. Sehingga ajaran-ajaran islam diinterpretasi dan dinegoisasi agar tebebas dari perbuatan zinah. Selain itu faktor ekonomi juga turut berperan untuk terjadinya kawin kontrak yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, perempuan dijadikan sebagai komoditas bisnis yang dapat menambah penghasilan, serta kurangnya pemahaman perempuan terhadap hukum sehingga tidak megetahui haknya sebagai istri. Anak yang dilahirkan dari kawin kontrak digolongkan kedalam anak luar kawin, sehngga menurut Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir dari kawin kontrak berhak untuk memperoleh identitas diri, didasarkan pada Undang-undang Perlindungan anak

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul tentang Sanki Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melakukan Pencegahan Kawin Kontrak Pada Usia Anak maka, Batasan Konsep yang dipergunakan adalah :

1. Sanksi pidana adalah suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi<sup>4</sup>.
2. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 poin (4) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Ayah kandung adalah ayah sebenarnya dari si anak, ibu kandung adalah ibu yang melahirkan si anak. Ayah tiri merupakan sebutan kepada seorang laki-laki yang menikahi ibu kandung si anak, ibu tiri merupakan sebutan terhadap wanita yang bukan melahirkan si anak yang menikah dengan ayah sebenarnya<sup>5</sup>. Ayah angkat adalah orang tua laki-laki bukan orang tua kandung, tetapi secara resmi menurut prosedur adata atau hukum diakui sebagai ayah karena mengambil dan menganggap seseorang sebagai anaknya sendiri dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan itu, ibu angkat merupakan sebutan bagi wanita yang mengambil dan memelihara anak orang lain; ibu dari anak angkat<sup>6</sup>.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak terdiri dari Anak

---

<sup>4</sup><http://www.prasko.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html>, Prasko, *pengertian sanksi pidana*, 9-juni-2012.

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/>

<sup>6</sup> *Ibid*

kandung, Anak angkat, Anak asuh, Anak tiri, Anak terlantar, Anak yang memiliki keunggulan, dan Anak yang menyandang cacat. Anak kandung adalah anak hasil dari ayah dan ibu kandung dan dilahirkan oleh ibu kandung. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuannya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.

4. Secara etimologis, kawin kontrak mempunyai pengertian "kenikmatan" dan "kesenangan"<sup>7</sup>. Dalam hukum Islam, perkawinan kontrak adalah suatu "kontrak" atau "akad" antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak bersuami, ditentukan akhir waktu perkawinan dan mas kawin yang harus diserahkan kepada kepihak perempuan<sup>8</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dari hierarki yang paling tinggi sampai pada yang paling rendah sebagai data utama

<sup>7</sup> <http://www.shalimow.com>, *Kawin Kontrak, Wisata Sexual Vs Kemiskinan*, 27-Oktober-2009

<sup>8</sup> *Ibid*

dengan melihat fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi ataupun bersifat umum. Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak.” Hal ini masih ada permasalahan yang timbul di dalamnya dikarenakan peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik.

## 2. Jenis Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dapat diperoleh dari:

### a. Data Sekunder, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer, meliputi :

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 28B hasil amandemen ke 4 (empat).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 tentang pengertian perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang sahnya perkawinan, dan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia anak yang diizinkan untuk melaksanakan perkawinan.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian anak dan batas usia anak dan Pasal 26 ayat (1) tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi:

Bahan hukum Sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet (*website*), hasil penelitian, opini para sarjana hukum, surat kabar dan refrensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku/ literatur-literatur, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai “Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak”

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terarah dengan narasumber yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan serta menyusun rencana wawancara.

#### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Ibu Bahtra Yenny Writa, SH selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, SH.,M.Hum selaku dosen (bidang Hukum Pidana) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Muljani Morisco, SH.,M.Hum selaku dosen (bidang Hukum Islam) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### 5. Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data dengan mengadakan sistematisasi secara vertikal terhadap bahan hukum tertulis yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berada di atas ataupun yang berada di bawah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penulisan hukum ini menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu menggantikan sesuatu sistem hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum sedangkan interpretasi sistematis yaitu titik pelaksanaan dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Penulis dalam menganalisa data menggunakan analisis secara deskriptif dengan proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir Deduktif yaitu dari yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis ke yang bersifat khusus dimana berpedoman pada teori-teori yang ada di dalam Hukum

Pidana sehingga dapat diketahui apakah bahan hukum positif itu sudah memberikan kepastian terhadap pelaksanaan “Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak.” Analisis secara deskriptif semaksimal mungkin penulis berupaya untuk memaparkan data-data yang sebenarnya.

Dilakukan deskripsi mengenai hukum positif menguraikan dan menganalisa isi serta struktur hukum positif yang berkaitan dengan tujuan penulisan secara garis besar pada hakikatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai “Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak”, sudah cukup baik untuk diadopsi dari undang-undang namun memang masih ada hal yang kurang yaitu hal yang berkaitan langsung mengenai penegakan hukum bagi mereka yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Kesimpulan dari pendapat hukum sangat sedikit karena tidak begitu banyak masyarakat yang peduli akan perlunya “Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak”.

#### **H. Sistematika penulisan**

Penulisan hukum yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak” ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Penyusunan dalam bab per bab dimaksudkan agar penulisan hukum

ini menghasilkan ketentuan yang jelas, dan sistematis ini terdiri dari tiga bab yaitu:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II. Pidanaan Terhadap Orang Tua Yang Tidak Mencegah Terjadinya

##### Kawin Kontrak.

Dalam bab pembahasan ini penulis menguraikan hal-hal mengenai pertama: tinjauan umum tentang pidanaan yang meliputi teori-teori tentang pidanaan, tujuan pidanaan, dan jenis-jenis pidana. kedua: tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan. Ketiga : tinjauan umum tentang kawin kontrak yang meliputi pengertian kawin kontrak (nikah mut'ah), syarat-syarat kawin kontrak (nikah mut'ah), faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin kontrak (nikah mut'ah) dan dampak negatif yang timbul dari kawin kontrak. Keempat : argumentasi mengenai tepat atau tidaknya sanksi pidana terhadap orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak.

#### BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.